



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, perlu adanya suatu pedoman pembentukan produk hukum daerah pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung.
6. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan dua atau lebih kepala daerah lain.

11. Peraturan...

11. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam

suatu...

suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Perda ini dibentuk dengan tujuan :
  - a. mewujudkan...

- a. mewujudkan pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

### BAB III

#### ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

##### Pasal 3

Asas pembentukan produk hukum daerah, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

##### Pasal 4

Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

##### Pasal 5

(1) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan produk hukum daerah dapat berpedoman pada asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2).Pembentukan...

- (2) Pembentukan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan :
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. kepentingan umum; dan/atau
  - c. kesusilaan.

## BAB IV PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Kesatu Sifat dan Bentuk Produk Hukum Daerah

#### Pasal 6

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan DPRD.

#### Pasal 8

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berbentuk :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

### Bagian Kedua Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal...

## Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berisi materi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
- (6) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.
- (7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional...

operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

- (8) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi...

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Program Pembentukan Perda

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan program pembentukan Perda dilaksanakan di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan program pembentukan Perda.

Bagian...

Bagian Kedua  
Penyusunan Program Pembentukan Perda  
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD menyusun rancangan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Pasal 14

- (1) Rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat daftar usulan rancangan Perda yang diprioritaskan, paling sedikit memuat :
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Setiap rancangan Perda yang diusulkan dalam program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal...

## Pasal 15

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

Bupati menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.

## Bagian Ketiga

### Penyusunan Rancangan Program Pembentukan Perda di Lingkungan DPRD

## Pasal 17

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Badan Pembentukan Perda menyusun rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk...

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (3) Dalam menyusun rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pembentukan Perda menerima usulan pembentukan rancangan Perda dari anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi.
- (4) Ketentuan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Program Pembentukan Perda

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal...

#### Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan program pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disepakati menjadi program pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Bagian Kelima

#### Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 20

- (1) Dalam program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat :
  - a. Perda yang dibatalkan;
  - b. Atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. penataan Kecamatan; dan
  - d. penataan Desa.

#### Bagian Keenam

#### Penyusunan Rancangan Perda di Luar Program Pembentukan Perda

#### Pasal 21

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan

c. mengatasi...

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.

BAB VI  
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Perda

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2  
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Pembentukan Perda, dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.

(4) Pemrakarsa...

- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

#### Pasal 24

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Pasal 25

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian...

penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Bupati/ Wakil Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan/atau Perancang perundang-undangan
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal...

#### Pasal 28

Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 29

Rancangan Perda yang telah disusun dan dibahas diberi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD Pemrakarsa.

#### Pasal 30

Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi vertikal terkait lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Kepala SKPD Pemrakarsa dan/atau Kepala SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda selaku Pemrakarsa mempersiapkan rancangan Perda yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik :
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran...

- b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi vertikal terkait lainnya.

#### Pasal 36

Badan Pembentukan Perda menyampaikan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi...

- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (7) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat diselesaikan, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (8) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 38

Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh

DPRD...

DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

#### Pasal 40

- (1) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

#### Pasal 41

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
  - c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala SKPD Pemrakarsa selaku Ketua Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas harus  
mendapatkan...

mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.

- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 43

Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

#### Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja.

#### Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.

(3). Hasil..

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

### Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

#### Pasal 46

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 47

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. pengertian...

- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban anggota DPRD
    8. larangan bagi anggota DPRD
    9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. Rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    - 1) sidang verifikasi;
    - 2) pembukaan;
    - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 4) alat bukti; dan
    - 5) ketentuan penutup
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain

diperintahkan...

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang meliputi :
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal...

#### Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

#### Bagian Keempat

#### Persiapan Pembahasan Rancangan Perda

#### Paragraf 1

Penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari Bupati

#### Pasal 50

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 51

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 52

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal...

### Pasal 53

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda di DPRD Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

### Paragraf 2

Penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari DPRD

### Pasal 54

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

### Pasal 55

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal...

#### Pasal 56

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 57

- (1) Berdasarkan penyampaian rancangan Perda yang berasal dari Bupati atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 54, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian oleh Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pembahasan pembicaraan tingkat I.
- (3) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.

#### Bagian Kelima

#### Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 59

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi :

a. dalam...

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Tim Asistensi yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 60

Pemandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a angka 2 dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b angka 3 dibuat dan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan fraksi dan dibacakan oleh juru bicara fraksi.

#### Pasal 61

Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.

#### Pasal 62

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus, dapat menghadiri...

menghadirkan SKPD terkait atau pimpinan instansi vertikal dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda yang sedang dibahas.

- (2) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dapat mengadakan konsultasi ke pemerintah pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat :
  - a. urgensi;
  - b. kemanfaatan; dan
  - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda.

#### Pasal 63

Pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam jadwal pembahasan yang ditetapkan dan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah.

#### Pasal 64

Apabila jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, tidak terpenuhi, pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk memperpanjang waktu pembahasan.

#### Pasal 65

Rancangan Perda yang telah dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

Pasal...

## Pasal 66

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 67

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf a angka 2, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang itu.

## Pasal 68

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD atau Bupati pada pembicaraan tingkat I dimulai.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.

Pasal...

### Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

### Bagian Keenam

#### Penetapan Rancangan Perda

### Pasal 70

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

### Pasal 71

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebelum ditetapkan menjadi Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. secara langsung disertai dengan softcopy raperda; atau
  - b. pengiriman...

- b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy raperda; dan/atau
  - c. pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.

#### Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal rancangan Perda yang telah mendapat nomor register tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Naskah...

(5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 74

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 75

Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VII

#### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 76

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Penyusunan Keputusan Bupati

#### Pasal 77

(1) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Rancangan...

- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kelompok Kerja.
- (4) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan tertentu dapat dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait.

#### Pasal 78

- (1) Rancangan Keputusan Bupati hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait sebelum diajukan kembali kepada Sekretaris Daerah
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala SKPD terkait.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal...

#### Pasal 79

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 80

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan/atau
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

#### Pasal 81

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal...

## Pasal 82

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

## Bagian Kelima

### Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

## Pasal 83

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## Pasal 84

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## Pasal 85

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Keputusan...

- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII  
PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENDOKUMENTASIAN,  
DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 86

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Paragraf 2

Peraturan DPRD

Pasal 87

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

Paragraf 3

Keputusan Bupati

Pasal...

#### Pasal 88

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada :
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala SKPD.

#### Paragraf 4

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD  
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 89

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d yang meliputi :

- a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
- b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Pengundangan dan Pendokumentasian

#### Paragraf 1

Pengundangan dan Pendokumentasian Lembaran Daerah

#### Pasal 90

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris...

- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (5) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (6) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### Pasal 92

- (1) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh :
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

#### Paragraf 2

Pengundangan dan Pendokumentasian Berita Daerah

Pasal...

### Pasal 93

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum daerah yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD tersebut.
- (5) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (6) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk dilakukan klarifikasi.

### Pasal 94

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal...

### Pasal 95

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disimpan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

### Pasal 96

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

### Pasal 97

Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran

Daerah dan Berita Daerah dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### Paragraf 3

Pendokumentasian Produk Hukum Daerah  
yang bersifat Penetapan

Pasal...

#### Pasal 98

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD Pemrakarsa.

#### Pasal 99

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Penomoran Produk Hukum Daerah

#### Pasal 100

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap :
  - a. Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran...

- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi Rancangan Perda

#### Pasal 101

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang :
  - a. penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - c. penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(4) Evaluasi...

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda.
- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

## Bagian Kedua

### Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

#### Pasal 102

Bupati wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan.

#### Pasal 103

- (1) Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

#### Pasal 104

- (1) Perda dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda dan/ atau Peraturan Bupati yang

bertentangan...

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati.

- (3) Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (6) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Bupati diterima.

#### Pasal 105

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X

#### PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Autentifikasi

Pasal...

#### Pasal 106

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan serta diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
  - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 107

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

#### Bagian Kedua Penyebarluasan

#### Pasal 108

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan program pembentukan Perda dan penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 109

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan melalui :

a. media...

- a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
- a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan program pembentukan Perda, program pembentukan Perda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

#### Pasal 110

- (1) Penyebarluasan penyusunan program pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan SKPD Pemrakarsa.

#### Pasal 111

- (1) Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah wajib disebarluaskan.

(2). Penyebarluasan...

- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (4) Penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

#### Pasal 112

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

### BAB X

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 113

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan...

kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 114

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 115

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan...

- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 116

- (1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Perda.
- (2) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 117

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal 118

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan oleh Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau Kementerian terkait lainnya sesuai dengan substansi materi muatan produk hukum daerah.

BAB...

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai :
  - a. penyusunan produk hukum daerah;
  - b. bentuk dan tata cara pengisian program pembentukan perda;
  - c. teknik penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
  - d. bentuk produk hukum daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 Oktober 2015

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.**

**KARYADI SYAHMINAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH  
PEMBINA  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.9/2015)**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan pengaturan mengenai pedoman setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan guna mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa produk hukum daerah merupakan suatu landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bagi setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sehingga pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : maksud dan tujuan, asas pembentukan produk hukum daerah, materi muatan produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah bersifat

pengaturan...

pengaturan dan bersifat penetapan, pengundangan, penomoran dan autentifikasi Perda, pembentukan Perda APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak, Retribusi, Tata Ruang dan RPJMD, nomor register, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum daerah harus dibuat oleh lembaga pemerintahan di daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung atau pejabat pembentuk produk hukum daerah yang berwenang. Produk hukum daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Pemerintahan Daerah atau pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis produk hukum daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus memperhitungkan efektivitas produk hukum daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf...

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap produk hukum daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap produk hukum daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum daerah.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf...

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah

harus...

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyesuaian” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam penetapan skala prioritas penyusunan program pembentukan Perda oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum dapat dilakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri atau kementerian terkait dalam rangka harmonisasi kewenangan pemerintah daerah terkait materi muatan yang akan diatur dalam rancangan perda dimaksud.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan Kecamatan” dalam ketentuan ini adalah pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Perda dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat...

Ayat (2)

Berlakunya Perda yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Perda tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Berlakunya Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesusilaan” dalam ketentuan ini adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 16**